



P U T U S A N

Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FATMAWATI ALIAS IKA**
2. Tempat lahir : Ampana
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/12 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Sungai Tojo Kec.Ratolindo Kab.Tojo Una-Una
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Ada

Terdakwa Fatmawati Alias Ika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FATMAWATI Alias IKA** bersalah melakukan tindak pidana “ **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum diatur dan diancam dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan didenda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak di bayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit handphone merek Oppo warna merah dengan No. Sim 081211444185

Di digunakan dalam perkara An.Abdul Rahman Alias aman

- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah Tas berwarna Pink
- 3 (tiga) buah plastic klip bening
- 1 (satu) Unit handphone merek Vivo warna putih dengan No. Sim 082296029540

Di rampas untuk Negara selanjutnya dimusnakan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan Menjatuhkan Putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa memiliki anak kecil yang masih berusia 4 (empat) tahun;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa Fatmawati Alias Ika bersama-sama dengan saksi Abdul Rahman Alias Aman (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2020 bertempat di Jl. Pulau Papan Kel. Uentanaga Atas Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IB Poso, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yakni yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Bermula saksi penangkapan yaitu saksi I Made Dedis Setiawan Alias Dedis dan saksi Wahid U. Fauzi Alias Wahid mendapat Informasi dari saksi Herti Atilu Alias Eti bahwa terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Aman memiliki narkotika yang kemudian saksi penangkapan yaitu saksi I Made Dedis Setiawan Alias Dedis dan saksi Wahid U. Fauzi Alias Wahid atas dasar informasi tersebut melakukan penyelidikan dan penggerebekan kepada terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Aman dan didapatkan 1 (satu) Unit handphone merek Oppo warna merah dengan No. Sim 081211444185 dari tangan saksi Abdul Rahman Alias Aman dan 1 (satu) Unit handphone merek Vivo warna putih dengan No. Sim 082296029540 dari tangan terdakwa dan pada saat melakukan penangkapan saksi I Made Dedis Setiawan Alias Dedis dan saksi Wahid U. Fauzi Alias Wahid melihat saksi Abdul Rahman Alias Aman menelan narkotika jenis shabu yang ada pada saksi Abdul Rahman Alias Aman selanjutnya Terdakwa bersama saksi Abdul Rahman Alias Aman dan barang bukti di bawa serta diamankan ke Polres Tojo Una-Una.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa saksi penangkapan saksi I Made Dedis Setiawan Alias Dedis dan saksi Wahid U. Fauzi Alias Wahid melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jl. S. Tojo Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-Una yang disaksikan oleh saksi Adrian Sulaiman dan terdakwa sendiri, yang mana hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari dalam tas terdakwa yang tergantung di dalam kamar milik terdakwa yang mana kepemilikannya diakui Terdakwa Milik saksi Abdul Rahman Alias Aman selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di amankan dan dibawa ke Polres Tojo Una-Una.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor: R-PP.01.01.1131.07.20.0953a tanggal 09 Juli 2020 terhadap sampel dengan Kode: 086/N/P-3/VII/2020 yang diduga shabu kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada BPOM Palu, setelah dilakukan pengujian laboratorium atas Kode Sampel:086/N/P-3/VII/2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa : serbuk kristal putih dengan berat netto 0,1015 gram Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 (eman puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018^Â tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti dengan Kode Sampel:086/N/P-3/VII/2020 yang diserahkan oleh pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Resor Tojo Una-Una Satuan Reserse Narkoba tidak terdapat (nihil) sisa sampel.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

----- Bahwa terdakwa Fatmawati Alias Ika bersama-sama dengan saksi Abdul Rahman Alias Aman (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2020 bertempat di Jl. Pulau Papan Kel. Uentanaga Atas Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IB Poso, Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Bermula saksi penangkapan yaitu saksi I Made Dedis Setiawan Alias Dedis dan saksi Wahid U. Fauzi Alias Wahid mendapat Informasi dari saksi Herti Atilu Alias Eti bahwa terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Aman memiliki narkotika yang kemudian saksi penangkapan yaitu saksi I Made Dedis Setiawan Alias Dedis dan saksi Wahid U. Fauzi Alias Wahid atas dasar informasi tersebut melakukan penyelidikan dan penggerebekan kepada terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Aman dan didapatkan 1 (satu) Unit handphone merek Oppo warna merah dengan No. Sim 081211444185 dari tangan saksi Abdul Rahman Alias Aman dan 1 (satu) Unit handphone merek Vivo warna putih dengan No. Sim 082296029540 dari tangan ter-dakwa dan pada saat melakukan penangkapan saksi I Made Dedis Setiawan Alias Dedis dan saksi Wahid U. Fauzi Alias Wahid melihat saksi Abdul Rahman Alias Aman menelan narkotika jenis shabu yang ada pada saksi Abdul Rahman Alias Aman selanjutnya Terdakwa bersama saksi Abdul Rahman Alias Aman dan barang bukti di bawa serta diamankan ke Polres Tojo Una-Una.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa saksi penangkapan saksi I Made Dedis Setiawan Alias Dedis dan saksi Wahid U. Fauzi Alias Wahid melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jl. S. Tojo Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-Una yang disaksikan oleh saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrian Sulaiman dan terdakwa sendiri, yang mana hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari dalam tas terdakwa yang tergantung di dalam kamar milik terdakwa yang mana kepemilikannya diakui Terdakwa Milik saksi Abdul Rahman Alias Aman selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Tojo Una-Una.

- Bahwa Terdakwa sebelum diamankan dan dibawa ke Polres Tojo una-una, Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan saksi Abdul Rahman Alias Aman di kamar milik terdakwa pada tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 Wita di rumah terdakwa di Jl. S. Tojo Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una dengan cara menyediakan bong dari botol kecil berisikan air lalu penutupnya dibuat 2 (dua) buah lubang kecil dan setiap lubang dimasukkan 2 (dua) batang pipet 1 (satu) batang pipet sampai didalam air sedangkan pipet yang satunya tidak sampai di air sedangkan ujung pipet bagian atas satu tempat menghisab shabu dan satunya tempat untuk pirex yang terbuat dari kaca, pirex di isi shabu lalu dilelehkan dengan korek gas yang di pasang jarum setelah itu ujung pipet yang satunya di isap seperti orang yang sedang merokok yang mana yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu pikiran Terdakwa terasa enak, tidak merasa mengantuk, dan tidak ada nafsu makan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I MADE DEDIS SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Jl. Pulau Papan Kel. Uentanaga Atas Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una.;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Bermula Pada saat saksi bersama saksi Wahid U. Fauzi Alias Wahid mendapat Informasi dari seorang cepu yakni saksi Herti Atilu Alias Eti bahwa terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Aman (dalam penuntutan terpisah) memiliki narkotika jenis shabu dan akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi I Made Dedis Setiawan Alias Dedis bersama saksi Wahid U. Fauzi Alias Wahid langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap saksi Abdul Rahman Alias Aman dan menyita 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah dengan nomor SIM Card 081211444185, pada saat dilakukan pengeledahan saksi melihat saksi Abdul Rahman Alias Aman menelan narkotika jenis shabu kemudian saksi mengamankan saksi Abdul Rahman Alias Aman, menurut keterangan terdakwa saksi Abdul Rahman Alias Rahman telah membagi narkotika jenis shabu menjadi 2 (dua) paket, yang 1 (satu) paket sudah ditelan dan ada 1 (satu) paket yang disimpan di tas yang digantung di kamar terdakwa, kemudian saksi bersama saksi I Made Dedis Setiawan menuju ke rumah terdakwa dan menemukan di tas milik terdakwa yang ada di dalam kamar terdakwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastic klip bening, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih dengan nomor sim card 082296029540 yang ada di tangan terdakwa, kemudian mengamankan terdakwa ke Polres Tojo Una-Una.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih dengan nomor sim card 082296029540 adalah milik terdakwa, dan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastic klip bening, serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah dengan nomor SIM Card 081211444185 adalah milik saksi Abdul Rahman Alias Aman.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WAHID U FAUZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Jl. Pulau Papan Kel. Uentanaga Atas Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una.;

- Bahwa Bermula Pada saat saksi bersama saksi I MADE DEDIS SETIAWAN mendapat Informasi dari seorang cepu yakni saksi Herti Atilu Alias Eti bahwa terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Aman (dalam penuntutan terpisah) memiliki narkotika jenis shabu dan akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi I Made Dedis Setiawan Alias Dedis bersama saksi Wahid U. Fauzi Alias Wahid langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap saksi Abdul Rahman Alias Aman dan menyita 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah dengan nomor SIM Card 081211444185, pada saat dilakukan pengeledahan saksi melihat saksi Abdul Rahman Alias Aman menelan narkotika jenis shabu kemudian saksi mengamankan saksi Abdul Rahman Alias Aman, menurut keterangan terdakwa saksi Abdul Rahman Alias Rahman telah membagi narkotika jenis shabu menjadi 2 (dua) paket, yang 1 (satu) paket sudah ditelan dan ada 1 (satu) paket yang disimpan di tas yang digantung di kamar terdakwa, kemudian saksi bersama saksi I Made Dedis Setiawan menuju ke rumah terdakwa dan menemukan di tas milik terdakwa yang ada di dalam kamar terdakwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastic klip bening, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih dengan nomor sim card 082296029540 yang ada di tangan terdakwa, kemudian mengamankan terdakwa ke Polres Tojo Una-Una.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih dengan nomor sim card 082296029540 adalah milik terdakwa, dan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastic klip bening, serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah dengan nomor SIM Card 081211444185 adalah milik saksi Abdul Rahman Alias Aman.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ABDUL RAHMAN Alias AMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Jl. Pulau Papan Kel. Uentanaga Atas Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una.;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 20.30 Wita saksi Herti Atilu Alias Eti memesan narkoba jenis shabu kepada saksi kemudian saksi membawakan narkoba jenis shabu kepada saksi Herti Atilu, namun kemudian saksi Herti Atilu Alias Eti bersama sdr. Aba Fahri membawa lari narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saksi menghubungi terdakwa lewat whatsapp namun terdakwa tidak mengenal saksi Herti Atilu Alias Eti, kemudian saksi datang ke rumah terdakwa untuk minum minuman keras jenis cap tikus bersama saksi Sultan Sarul Kaseng Alias Sul, lalu saksi meminta terdakwa untuk menelpon saksi Herti Atilu Alias Eti untuk menagih uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau saksi akan mengambil handphone milik saksi Herti Atilu Alias Eti, kemudian saksi bersama terdakwa menghampiri saksi Herti Atilu Alias Eti untuk mengambil handphone, namun saat bertemu petugas kepolisian datang dan melakukan penggeledahan terhadap saksi dan terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah dengan nomor SIM Card 081211444185 yang ditemukan di tangan saksi sendiri adalah milik saksi, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih dengan nomor sim card 082296029540 yang di dapat di tangan terdakwa.

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah dengan nomor SIM Card 081211444185 yang ditemukan di tangan saksi sendiri adalah milik saksi, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih dengan nomor sim card 082296029540 adalah milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) plastic klip bening saksi tidak mengetahui milik siapa.

- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisi shabu-shabu yang disimpan didalam tas Terdakwa adalah milik saksi dan saksi sendiri yang menyimpan shabu-shabu tersebut didalam tas milik Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mempunyai hak atau memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

a. Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor: R-PP.01.01.1131.07.20.0953a tanggal 09 Juli 2020 terhadap sampel dengan Kode: 086/N/P-3/VII/2020 yang diduga shabu.

Kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada BPOM Palu, setelah dilakukan pengujian laboratorium atas Kode Sampel:086/N/P-3/VII/2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa : serbuk kristal putih dengan berat netto 0,1015 gram Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 (eman puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika oleh BNNK Tojo Una-Una No: B/156/Ka/Rh/VI/2020/BNNK-Touna tanggal 01 Juli 2020 dilakukan tes urine terhadap terdakwa Abdul Rahman Alias Rahman oleh petugas pemeriksa urine Ns. Ratu Fitria S.Kep., dengan kesimpulan bahwa yang diperiksa tersebut terindikasi mengonsumsi Narkoba Jenis Methamphetamin.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi Abdul Rahman Alias Aman di Jl. Pulau Papan Kel. Uentanaga Atas Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una pada hari senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 Wita;
- Bahwa saat penangkapan petugas kepolisian menyita 1 (satu) Unit handphone merek Oppo warna merah dengan No. Sim 081211444185 dari saksi Abdul Rahman Alias Aman dan 1 (satu) Unit handphone merek Vivo warna putih dengan No. Sim 082296029540 didapatkan dari tangan terdakwa, dan terdakwa mengetahui saksi Abdul Rahman Alias Aman sempat menelan narkotika jenis shabu saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Abdul Rahman Alias Aman, petugas kepolisian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas milik terdakwa yang didalamnya didapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu beserta 3 (tiga) plastic klip bening.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terdakwa mendengar percakapan antara saksi Abdul Rahman Alias Aman dengan saksi Herti Atilu Alias Eti melalui telepon, saksi Herti Atilu Alias Eti memesan narkotika jenis shabu kepada saksi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Rahman Alias Aman, saksi Abdul Rahman Alias Aman berkata “ada ini bahan tapi saki” lalu saksi Herti Atilu Alias Eti menjawab “biarjo ada orang mau ba ambe ini” dan saksi Abdul Rahman Alias Aman membalas “ok, tunggu kita mau pigi dengan maitua kesana” lalu saksi Abdul Rahman Alias Aman pergi mengambil narkotika jenis shabu dan kembali sekitar 15 (lima belas) menit kemudian dan menunjukkan kepada terdakwa narkotika jenis shabu tersebut, kemudian saksi Abdul Rahman Alias Aman membaginya menjadi 2 (dua) paket shabu, lalu terdakwa melihat saksi Abdul Rahman Alias Aman menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ke dalam tas terdakwa yang ada di dalam kamar terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket lainnya saksi Abdul Rahman Alias Aman tunjukkan kepada terdakwa dengan berkata “boleh ini 400” dan terdakwa menjawab “terserah”, kemudian saksi Abdul Rahman Alias Aman dan terdakwa bawa untuk dijual kepada saksi Herti Atilu Alias Eti bersama-sama dengan terdakwa.

- Bahwa pada saat bertemu saksi Herti Atilu Alias Eti berkata “saki ini” dan saksi Abdul Rahman Alias Aman berkata “iyo kan saya so bilang saki” kemudian saksi Herti Atilu Alias Eti meminjam handphone merek Oppo warna merah milik saksi Abdul Rahman Alias Aman untuk menelepon teman yang memesan narkotika jenis shabu, namun tidak lama kemudian saksi I Made Dedis Setiawan Alias Dedis dan saksi Wahid U. Fauzi Alias Wahid datang melakukan penangkapan.
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang disita oleh petugas kepolisian dari tas milik terdakwa tersebut adalah narkotika jenis shabu yang disimpan oleh saksi Abdul Rahman Alias Aman.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak pernah memegang langsung narkotika jenis shabu milik saksi Abdul Rahman Alias Aman hanya saja terdakwa biasa disuruh untuk mengantar narkotika jenis shabu oleh saksi Abdul Rahman Alias Aman dengan imbalan terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis shabu bersama saksi Abdul Rahman Alias Aman.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau memiliki izin yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan memakai narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu
- 3 (tiga) buah plastic klip bening
- 1 (satu) Unit handphone merek Vivo warna putih dengan No. Sim 082296029540
- 1 (satu) Unit handphone merek Oppo warna merah dengan No. Sim 081211444185

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Pso



- 1 (satu) buah Tas berwarna Pink

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama saksi Abdul Rahman Alias Aman di Jl. Pulau Papan Kel. Uentanaga Atas Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una pada hari senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 Wita;
- Bahwa benar saat penangkapan petugas kepolisian menyita 1 (satu) Unit handphone merek Oppo warna merah dengan No. Sim 081211444185 dari saksi Abdul Rahman Alias Aman dan 1 (satu) Unit handphone merek Vivo warna putih dengan No. Sim 082296029540 didapatkan dari tangan terdakwa, dan terdakwa mengetahui saksi Abdul Rahman Alias Aman sempat menelan narkotika jenis shabu saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan dikamar milik Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) paket shabu yang disita oleh petugas kepolisian dari tas milik terdakwa tersebut, narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Abdul Rahman Alias Aman yang disimpan sendiri oleh saksi AMAN didalam tas milik Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak atau memiliki izin yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan memakai narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan alternatif maka berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan pertama yaitu **pasal 112 Ayat (1)**



Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap Orang”**;
2. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman”**;
3. Unsur **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”**;

1. Unsur **“Setiap orang”**;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa **“Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”**, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (KUHP serta komentarnya, *R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor*).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **FATMAWATI Alias IKA** yang kebenaran identitasnya didalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti;

2. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Pasal 8, Pasal 13, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak mempunyai

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Pso



hak untuk **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika** karena tidak adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 6 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan menjadi:

- a. *Narkotika Golongan I;*
- b. *Narkotika Golongan II; dan*
- c. *Narkotika Golongan III.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama saksi Abdul Rahman Alias Aman di Jl. Pulau Papan Kel. Uentanaga Atas Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una pada hari senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 Wita;
- Bahwa benar saat penangkapan petugas kepolisian menyita 1 (satu) Unit handphone merek Oppo warna merah dengan No. Sim 081211444185 dari saksi Abdul Rahman Alias Aman dan 1 (satu) Unit handphone merek Vivo warna putih dengan No. Sim 082296029540 didapatkan dari tangan terdakwa, dan terdakwa mengetahui saksi Abdul Rahman Alias Aman sempat menelan narkotika jenis shabu saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan dikamar milik Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) paket shabu yang disita oleh petugas kepolisian dari tas milik terdakwa tersebut, narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Abdul Rahman Alias Aman yang disimpan sendiri oleh saksi AMAN didalam tas milik Terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor: R-PP.01.01.1131.07.20.0953a tanggal 09 Juli 2020 terhadap sampel dengan Kode: 086/N/P-3/VII/2020 yang diduga shabu.



Kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada B POM Palu, setelah dilakukan pengujian laboratorium atas Kode Sampel:086/N/P-3/VII/2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa : serbuk kristal putih dengan berat netto 0,1015 gram Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 (eman puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak atau memiliki izin yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan memakai narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan serta fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan kedalam sub unsur menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian terhadap unsur ini telah terbukti;

3. Unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika*"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika fakta hukum telah memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana, yakni: "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan". Namun berbeda dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika,".



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama saksi Abdul Rahman Alias Aman di Jl. Pulau Papan Kel. Uentanaga Atas Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una pada hari senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 Wita;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan dikamar milik Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) paket shabu yang disita oleh petugas kepolisian dari tas milik terdakwa tersebut, narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Abdul Rahman Alias Aman yang disimpan sendiri oleh saksi AMAN didalam tas milik Terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor: R-PP.01.01.1131.07.20.0953a tanggal 09 Juli 2020 terhadap sampel dengan Kode: 086/N/P-3/VII/2020 yang diduga shabu.
 - a. Kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada BPOM Palu, setelah dilakukan pengujian laboratorium atas Kode Sampel:086/N/P-3/VII/2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa : serbuk kristal putih dengan berat netto 0,1015 gram Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 (eman puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa awalnya saksi Abdul Rahman Alias AMAN membagi 1 (satu) paket shabu menjadi 2 (dua) paket, satu paket dimaksudkan untuk dijual kepada saksi Herti Atilu dan 1 (satu) paket lainnya disimpan didalam tas milik Terdakwa, saat menyimpan shabu tersebut Terdakwa melihatnya, bahwa Terdakwa sering diminta oleh saksi Abdul Rahman mengantar pesanan shabu dengan imbalan Terdakwa diajak mengkonsumsi shabu bersama-sama saksi Aman, akan tetapi untuk kali ini Terdakwa dan saksi AMAN berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasikan kedalam unsur melakukan permufakatan jahat untuk menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karenanya terhadap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut telah terbukti, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Pso



Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dengan alasan sebagaimana dalam permohonan Terdakwa secara tertulis tersebut akan dipertimbangkan dalam hal penjatuhan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
2. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa
menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa
merupakan seorang Ibu yang masih memiliki anak yang baru berusia 4 (empat) tahun;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Unit handphone merek Oppo warna merah dengan No. Sim 081211444185
- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah Tas berwarna Pink

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga buah plastic klip bening
- 1 (satu) Unit handphone merek Vivo warna putih dengan No. Sim 082296029540

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHAP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo.pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FATMAWATI Alias IKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau Melawan Hukum Menyimpan atau Menguasai Narkotika golongan I Bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone merek Oppo warna merah dengan No. Sim 081211444185;
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah Tas berwarna Pink;
 - 3 (tiga buah plastic klip bening
 - 1 (satu) Unit handphone merek Vivo warna putih dengan No. Sim 082296029540

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dijadikan Barang Bukti Dalam Perkara Lain Atas Nama Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020 oleh kami,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H., Marjuanda Sinambela, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Mohamad Qasim Thalib, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H. Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.

Marjuanda Sinambela, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)